



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/161/B.08/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BANGUNAN DAN/ATAU GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah berupa bangunan dan/atau gedung dibutuhkan pengamanan dan pemeliharaan aset guna mengantisipasi terjadinya kerugian akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap tanah dan bangunan dan/atau gedung yang tercatat sebagai barang Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 ayat (1) huruf e dan Pasal 321 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, perlu untuk menunjuk Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan Bangunan dan/atau Gedung Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhaasilguna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Penunjukan Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan Bangunan dan/atau Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standarisasi Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN/ATAU GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan Bangunan dan/atau Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan bangunan dan/atau gedung yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan bangunan dan/atau gedung yang menjadi tanggungjawabnya.

KETIGA : Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-2-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/161/B.08/HK/2025
TANGGAL : 24 - 2 - 2025

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN
DAN/ATAU GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan : Wahyu Tri Mulyadi.
Gudang Way Lunik.
- II. Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan : 1. Nurhasan.
Lapangan Futsal Indoor Pemerintah Provinsi Lampung. 2. Rasudin.
3. Dio Alvin Prayoga.
- III. Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan : Supriyanto.
Lapangan Tenis Indoor Pemerintah Provinsi Lampung.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM